

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA
MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT**

(SKRIPSI)



OLEH

COKORDA ARJUN RAHDIAN PURNAM

NPM: 20300043

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA
MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT**

(SKRIPSI)

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH

COKORDA ARJUN RAHDIAN PURNAM

NPM: 20300043

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA
MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT
(SKRIPSI)**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH

COKORDA ARJUN RAHDIAN PURNAM

NPM: 20300043

SURABAYA, 9 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. Ratna Winahyu L.D., SH., M.Hum

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA
MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT
(SKRIPSI)**

TELAH DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH

COKORDA ARJUN RAHDIAN PURNAM


NPM: 20300043

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9
JANUARI 2024 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ahmad Basuki, SH., M.H.

(KETUA)

1. 


Septiana Prameswari, SH., MH.

(ANGGOTA)

2. 

Dr. Ratna Winahyu L.D., SH., M.HUM

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah serta karunia-nya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi penulis yang berjudul “Analisa Yuridis Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional”, sebagai syarat akhir kelulusan sehingga penulis akan memperoleh gelar sarjana hukum penulis yang berasal dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penyusunan skripsi penulis selain menjadi karya penulis, menjadi langkah akhir penulis menempuh perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dari hati terdalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis yang telah membantu proses penyusunan skripsi penulis dalam berbagai bentuk dukungan, motivasi dan doa kepada penulis sehingga semangat penulis dalam menyusun penelitian hukum ini semakin meningkat. Terima kasih kepada ibu Ni Made Purnami selaku ibu penulis yang telah membiayai penulis selama mengenyam pendidikan dan selalu memberi dukungan kepada penulis. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada almarhum bapak Cokorda Dian Permana selaku bapak penulis atas jasa jasa beliau semasa hidupnya kepada penulis serta pesan pesan beliau mengenai kegigihan selama hidup tidak akan penulis lupakan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian hukum penulis.

Terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak dalam Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya fakultas hukum atas jasanya yang telah menyediakan

berbagai fasilitas yang dapat memudahkan penulis dalam mengembangkan pengetahuan yang sesuai dengan minat penulis yaitu minat penulis pada ilmu hukum. Terima kasih penulis ucapkan untuk semua pihak Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pengabdianya telah menyediakan berbagai fasilitas akademik demi menunjang pengetahuan penulis sebagai mahasiswa hukum.
3. Seto Cahyono, SH., M.Hum selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Dr. Ratna Winahyu L.D., SH., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberi arahan dan meluangkan waktu demi membimbing skripsi penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk penulis di masa depan.
6. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan yang ramah dan profesional sehingga segala urusan administrasi penulis dilancarkan.

Penulis ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi penulis Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pertemanan tulus bersama penulis selama penulis kuliah di Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya. Dalam pertemanan tersebut, penulis berbagi perasaan satu sama lain baik suka maupun duka dihadapi bersama sebagai bentuk solidaritas pertemanan.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi, tidak lepas dari kekurangan dalam penyusunan skripsi. Maka, saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi penulis. Semoga skripsi penulis mampu memberi kontribusi baik untuk masyarakat serta referensi bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kepastian hukum mengenai praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional dan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami salah penanganan akibat praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Penulis meminta maaf andai kata dalam substansi skripsi penulis terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.

Hormat Penulis,

Cokorda Arjun Rahdian Purnam

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cokorda Arjun Rahdian Purnam

NPM : 20300043

Judul : ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI
METODE TRADISIONAL

Menyatakan dengan sebesar besarnya bahwa penelitian hukum yang ditulis tidak memiliki kesamaan dengan penelitian hukum lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sanksi akan diberikan oleh pihak Fakultas.

Surabaya, 9 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Cokorda Arjun Rahdian Purnam

NPM: 2030043

ABSTRACT

The study entitled a juridical analysis of the practice of raising the male reproductive organs by traditional methods aims first to know and understand the rule of the law concerning the bringing up of the male reproductive organs by traditional methods. Second, analyzing criminal accounting for the practice of enlarged male reproductive organs by traditional methods, when mishandling is involved.

The research methods used in the thesis approach is statute approach, case approach, comparative approach, dan conceptual approach.

Based on a study may be summed up first: there is no rule of law specifically about male reproductions by traditional methods because the rule of the law is limited to traditional traditional medicine but does not set specifically the practice of bringing up a male reproductive organ in the 2014 pp number 103 on traditional health services. But the practice of raising the male reproductive organs by traditional methods should not be allowed because traditional medicine should be

allowed to promote, ventilate, curative, rehabilitation and palliative measures as set in the 2014 pp no. 103 on traditional health care, since the arrangements for personal health efforts include traditional health care for implementation should include efforts to promote, ventilate, curative, rehabilitative. Second: when a patient is mishandled in an effort to enlarge the male reproductive organs by traditional methods, then the perpetrator can be punished on malpractice both by accident and negligence.

Keyword: *juridical, traditional medicine, enforcement*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisa Yuridis Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional bertujuan pertama mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Kedua, menganalisa terkait pertanggungjawaban pidana pelaku praktek memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, apabila melakukan penanganan yang salah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum tersebut terbatas mengenai praktik

pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik membesarkan organ reproduksi pria apabila ditinjau dari PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Namun praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisioal seharusnya tidak diizinkan karena dalam pengobatan tradisional harus melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri meliputi pelayanan kesehatan tradisional pada pelaksanaannya harus ada upaya upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kedua: apabila pasien mendapat penanganan yang salah dalam upaya memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, maka pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar *malapraktik* baik dengan unsur kesengajaan maupun dengan unsur kelalaian.

Kata Kunci: Yuridis, Pengobatan Tradisional, Penegakan

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengobatan Metode Tradisional.....	Error! Bookmark not defined.
B. Klinik Mak Erot.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pembesaran Organ Reproduksi Pria.....	Error! Bookmark not defined.
D. Organ Reproduksi Pria.....	Error! Bookmark not defined.
E. Aturan Hukum Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional	Error! Bookmark not defined.
1.6. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
D. Analisa Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	16
LEGALITAS PRAKTIK PEMBESARAN ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI METODE TRADISIONAL MAK EROT	16
2.1 Legalitas Praktik Pembesaran Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional Mak Erot	16
2.2 Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional.....	19
A. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	19
B. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	29
C. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.....	40
BAB III	49

KONSEKUENSI APABILA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI SALAH PENANGANAN	49
3.1 Perlindungan Hukum Pasien Pada Jasa Memperbesar Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional	Error! Bookmark not defined.
3.2 Hubungan Hukum Dalam Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional	54
3.3 Konsekuensi Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien Yang Mengalami Salah Penanganan.....	56
3.4. Pertanggungjawaban Pelaku Salah Penanganan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional	58
A. Tanggung Jawab Pidana.....	58
B. Tanggung Jawab Perdata.....	60
C. Tanggung Jawab Administratif.....	64
D. Penyelesaian Sengketa Pasien.....	68
BAB IV	71
PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran	75
DAFTAR BACAAN.....	77

